



RSUD Dr.
Muhammad Zein
Painan

**PROSEDUR PENGEMASAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

0

HALAMAN

1/1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT

25 Maret 2018

DITETAPKAN DIREKTOR UTAMA



Dr. H. Sutarman, MM

NIP. 19690709 200112 1 001

PENGERTIAN

Merupakan kegiatan mengemas, mengisi atau memasukkan B3 kedalam suatu wadah dan atau kemasan, menutup dan atau menyegelnya

TUJUAN

Sebagai acuan dalam melaksanakan pengemasan bahan berbahaya dan beracun

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Nomor :
NOMOR : 800 / MFK / /RSUD-PS/ VI / 2017 Tentang
Pemberlakuan Kebijakan Pengelolaan Dan Penggunaan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan Dan Bahan Medis Habis Pakai Di RSUD Dr.
Muhammad Zein Painan

PROSEDUR

1. Asisten apoteker di unit Produksi Farmasi menerima surat permintaan B3 dari petugas gudang
2. Lakukan perhitungan dosis/kadar dan jumlah kemasan yang akan dibuat.
3. Siapkan ruangan, alat, bahan dan pengemas untuk melakukan pengemasan bahan berbahaya dan beracun.
4. Lakukan pengenceran sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan
5. Masukkan sediaan kedalam kemasan sesuai ukuran.
6. Tutup kemasan secara kedap.
7. Beri label sesuai nama, kadar, dan ukuran B3
8. Serahkan ke petugas gudang

UNIT TERKAIT

1. Gudang farmasi dan IPLRS

DOKUMEN
TERKAIT

1. SPO Distribusi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)